



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 30/HK.04.1-Kpt/18/Prov/IX/2017

TENTANG

**PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
LAMPUNG TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan ketentuan BAB II huruf C angka 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan untuk Pasangan Calon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, perlu menetapkan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan untuk Pasangan Calon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 49/BA/V/2014 tanggal 12 Mei Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Pemilihan Umum Tahun 2014;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 63/PP.03-BA/18/Prov/IX/2017 tanggal 08 September 2017 tentang persyaratan pencalonan jumlah dukungan dan persebaran untuk pasangan calon perseorangan dan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018.

KESATU : Persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, yaitu sebagai:

a. Perolehan Jumlah Kursi:

memperoleh kursi paling sedikit $20/100 \times 85$ kursi = 17 kursi; atau

b. Perolehan Jumlah akumulasi suara sah:

memperoleh suara sah paling sedikit $25/100 \times 4.099.818$ suara sah = 1.024.954,5 dibulatkan ke atas menjadi 1.024.955 suara sah.

KEDUA

: Jumlah kursi dan jumlah suara sah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan jumlah kursi dan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

| No | Partai Politik | Perolehan Kursi | Perolehan Suara Sah |
|--------|---|-----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Partai Nasdem | 8 | 306.796 |
| 2. | Partai Kebangkitan Bangsa | 7 | 321.516 |
| 3. | Partai Keadilan Sejahtera | 8 | 391.266 |
| 4. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 17 | 793.830 |
| 5. | Partai Golongan Karya | 10 | 449.226 |
| 6. | Partai Gerakan Indonesia Raya | 10 | 523.310 |
| 7. | Partai Demokrat | 11 | 484.152 |
| 8. | Partai Amanat Nasional | 8 | 389.358 |
| 9. | Partai Persatuan Pembangunan | 4 | 169.362 |
| 10. | Partai Hati Nurani Rakyat | 2 | 182.496 |
| 11. | Partai Bulan Bintang | 0 | 50.191 |
| 12. | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | 38.315 |
| Jumlah | | 85 | 4.099.818 |

KETIGA

: Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mencalonkan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 hanya Partai Politik yang memperoleh kursi pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014, adalah sebagai berikut:

- a. Partai Nasdem;
- b. Partai Kebangkitan Bangsa;
- c. Partai Keadilan Sejahtera;
- d. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- e. Partai Golongan Karya;
- f. Partai Gerakan Indonesia Raya;
- g. Partai Demokrat;
- h. Partai Amanat Nasional;
- i. Partai Persatuan Pembangunan; dan
- j. Partai Hati Nurani Rakyat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,

ttd

NANANG TRENGGONO

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta;
3. Gubernur Lampung di Telukbetung;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kapolda Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Lampung di Bandar Lampung; dan
8. Himpunan Keputusan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Lutfi Siasa

